



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KANAN Bin TANAW;
Tempat lahir : Pondok Damar;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/ 12 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mess Karyawan Operator Nomor G10. 02 Estate, PT. Kerry Sawit Indonesia I, Desa Sembuluh, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Alamat Sesuai Desa Pondok Damar, RT 01, RW 01, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Januari 2023, selanjutnya ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Budhi Setiawan, S.H., M.H., Ornela Monty, S.H., M.H., Abdul Kadir, S.H., dan Nitro Abditya, S.H. Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum "Sahabat Hukum Bahalap" yang beralamat di Jalan Bumi Raya 1, Perum Teratai Mas Residence Jalur 1 Nomor 015 Sampit Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt, halaman 1 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penunjukan/ Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 30 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KANAN Bin TANAW bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dibawah umur sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap KANAN Bin TANAW dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju dress berwarna ungu dan putih bermotif kartun merk BLUE GREEN;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk WESTEN;
 - 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak warna hitam abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan rasa bersalahnya dan memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt, halaman 2 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa KANAN Bin TANAW pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Mess Karyawan Operator Nomor G10.02 Estate PT. Kerry Sawit Indonesia I Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit, setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada saat Anak Korban AAH sedang bermain dengan 5 (lima) temannya di halaman Mess, lalu Terdakwa memanggil dan memberikan buah-buahan. Kemudian 5 (lima) teman Anak Korban pulang tetapi Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar untuk tidur di rumah Terdakwa. Sehingga Anak Korban menuruti ajakan Terdakwa;

Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk kamar "YA MASUK KAMAR KITA TIDUR", setelah masuk kamar Terdakwa menutup pintu kamar lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban. Kemudian tidak beberapa lama Terdakwa melepaskan baju dan celana dalam Anak Korban dan melepaskan celana dalamnya sendiri dan berbaring disebelah Anak Korban kemudian Terdakwa berkata "JANGAN BEPADAH DENGAN MAMAABAH LAH";

Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) dengan terlebih dahulu digesek-gesekkan ke alat kelamin (vagina) Anak Korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 009/PKM-DS//2023 tanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS DANAU SEMBULUH dan ditandatangani oleh dr. Ratih Eka Fitri dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar pada Anak Korban AAH ditemukan Nampak kemerahan pada bibir kemaluan, pada selaput dara (hymen) terdapat robekan pada arah jarum jam tiga, jam enam dan arah jarum jam sembilan yang diakibatkan masuknya benda tumpul;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6202-LT-14022020-0012 tanggal 14 Februari 2020 yang ditandatangani oleh AGUS TRIPURNA

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt, halaman 3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGKASIANG, S.H., bahwa ketika tindak pidana terjadi Anak Korban berusia 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan 2 (dua) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa KANAN Bin TANAW pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Mess Karyawan Operator Nomor G10.02 Estate PT. Kerry Sawit Indonesia I Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit, setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada saat Anak Korban AAH sedang bermain dengan 5 (lima) temannya di halaman Mess, lalu Terdakwa memanggil dan memberikan buah-buahan. Kemudian 5 (lima) teman Anak Korban pulang tetapi Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar untuk tidur dirumah Terdakwa. Sehingga Anak Korban menuruti ajakan Terdakwa;

Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk kamar "YA MASUK KAMAR KITA TIDUR", setelah masuk kamar Terdakwa menutup pintu kamar lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban. Kemudian tidak beberapa lama Terdakwa melepaskan baju dan celana dalam Anak Korban dan melepaskan celana dalamnya

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt, halaman 4 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan berbaring disebelah Anak Korban kemudian Terdakwa berkata “JANGAN BEPADAH DENGAN MAMA ABAH LAH”;

Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) dengan terlebih dahulu digesek-gesekkan ke alat kelamin (vagina) Anak Korban namun tidak dapat masuk, lalu Terdakwa menggunakan jari manis tangan sebelah kiri mengesek-gesekkan alat kelamin (vagina) Anak Korban;

Kemudian Terdakwa mendengar ada yang memanggil Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memakai celana dalam Terdakwa dan memakaikan celana dalam Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban “JANGAN BEPADAH LAH DENGAN ABAH LAWAN MAMA (JANGAN BICARALAH DENGAN BAPAK DAN IBU) setelah itu Anak Korban pulang;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 009/PKM-DS//2023 tanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS DANAU SEMBULUH dan ditandatangani oleh dr. Ratih Eka Fitri dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar pada Anak Korban AAH ditemukan Nampak kemerahan pada bibir kemaluan, pada selaput dara (hymen) terdapat robekan pada arah jarum jam tiga, jam enam dan arah jarum jam sembilan yang diakibatkan masuknya benda tumpul;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6202-LT-14022020-0012 tanggal 14 Februari 2020 yang ditandatangani oleh AGUS TRIPURNA TANGKASIANG, S.H., bahwa ketika tindak pidana terjadi Anak Korban berusia 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan 2 (dua) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt, halaman 5 dari 22



1. AAH binti Agus Susanto, Anak Korban tidak sumpah, pada pokoknya Anak Korban menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Mess Karyawan Operator Nomor G10.02 Estate PT. Kerry Sawit Indonesia I Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sedang bermain diluar Mess Terdakwa, kemudian Anak Korban dan teman – teman dipanggil oleh Terdakwa, dan diberi buah – buahan, kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dan berkata “YA, MASUK KAMAR” kemudian Anak Korban masuk dan langsung rebahan dikamar tidur bersama Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa membuka baju/ dress yang Anak Korban gunakan hingga ke lutut dan melepaskan celana dalam milik Anak Korban dan terlihatlah alat kelamin (vagina) Anak Korban dan Terdakwa pun melepaskan celana dalam dan terlihatlah alat kelamin (penis), tidak beberapa lama kemudian Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa dan Terdakwa pun duduk dan membuka kedua kaki Anak Korban dan hendak memasukkan alat kelamin (Penis) Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, tidak beberapa lama kemudian Anak Korban merasakan ada alat kelamin (penis) yang hendak masuk ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban tetapi tidak bisa masuk, selanjutnya Terdakwa menggesek - gesekkan jari tengah tangan sebelah kanannya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Perbuatan Cabul atau Persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali, tetapi yang Anak Korban ingat untuk yang pertama kalinya Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul atau Persetubuhan yaitu pada bulan Desember 2022;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban ancaman berupa “JANGAN BEPADAH DENGAN MAMA ABAH LAH”;
- Bahwa setelah kejadian Perbuatan cabul atau Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kondisi Anak Korban saat ini merasakan sakit pada bagian alat kelamin (vagina) Anak Korban serta Anak Korban merasakan cemas, takut kepada orang laki-laki dan trauma;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan karena saat itu Anak Korban merasa takut dan Anak Korban tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt, halaman 6 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menceritakan perihal Perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa pertama kali kepada ibu Anak Korban, Sdri. NURHIKMAH, yaitu ketika Anak Korban sudah datang dari rumah Terdakwa yang dijemput oleh Sdr. AGUS SUSANTO yaitu ayah kandung Anak Korban, Sdri. NURHIKMAH ada bertanya "ALYA, KAMU DI APAIN SAJA SAMA KAI?" kemudian Anak Korban bilang "KAI MEMBUKA celana dalam ALYA, LALU KAI MEMBUKA celana dalam KAI JUGA" kemudian ibu Anak Korban Sdri. NURHIKMAH pun langsung memberitahukan kepada ayah Anak Korban, Sdr. AGUS SUSANTO, bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Nurhikmah binti Kartini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/ tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi ada membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa KANAN Bin TANAW telah melakukan perbuatan cabul atau persetujuan terhadap anak Saksi yang bernama AAH Binti AGUS SUSANTO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Mess Karyawan Operator Nomor G10.02 Estate PT. Kerry Sawit Indonesia I Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya ketika Anak Korban AAH Binti AGUS SUSANTO sudah datang dari rumah Terdakwa setelah dijemput oleh suami Saksi, Sdr. AGUS SUSANTO, Saksi ada bertanya kepada Anak Korban "ALYA, KAMU DI APAIN SAJA SAMA KAI?" kemudian Anak Korban AAH bilang "KAI MEMBUKA celana dalam ALYA, LALU KAI MEMBUKA celana dalam KAI JUGA" kemudian Saksi langsung memberitahukan kepada suami Saksi, bahwa Anak Korban telah dicabuli atau disetubuhi oleh Terdakwa mendengar hal tersebut kemudian Saksi langsung melaporkan kepada Polsek Danau Sembuluh untuk melaporkan hal tersebut untuk di Proses lebih lanjut;

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt, halaman 7 dari 22



- Bahwa Saksi ada menayakan kepada anak Saksi, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan tersebut dengan cara melepaskan celana dalam Anak Saksi dan kemudian melepas celana dalam Terdakwa dan kemudian mengeluarkan alat kelamin (PENIS) milik Terdakwa dan dimasukkan ke alat kelamin (VAGINA) Anak Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dress berwarna ungu dan putih bermotif kartun merk BLUE GREEN, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Westen, dan 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak warna hitam abu-abu adalah pakaian yang digunakan anak Saksi saat kejadian;
- Bahwa atas kejadian yang dialami anak Saksi, Saksi mengharapkan agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku, karena Terdakwa sudah merusak masa depan anak Saksi dan psikologis anak Saksi menjadi traumatis;
- Bahwa Saksi melihat ada perubahan sikap dari anak Saksi setelah anak Saksi dicabuli atau disetubuhi oleh Terdakwa, anak Saksi tidak ceria dan terlihat agak murung;
- Bahwa Saksi berusaha memperhatikan keseharian anak Saksi, dan biasanya anak Saksi bermain dengan teman-temannya disekitaran perumahan karyawan;
- Bahwa Saksi juga bekerja diperusahaan yang sama tempat suami Saksi bekerja;
- Bahwa tempat tinggal Saksi di lingkungan perumahan karyawan pada saat jam kerja sepi dan hanya ada anak-anak yang bermain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Agus Susanto bin Abdu Rahman, di bawah sumpah, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/ tanda tangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi ada membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa KANAN Bin TANAW telah melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak Saksi yang bernama Sdri. AAH Binti AGUS SUSANTO;

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt, halaman 8 dari 22



- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Mess Karyawan Operator Nomor G10.02 Estate PT. Kerry Sawit Indonesia I Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui anak korban ada disetubuhi oleh Terdakwa ketika pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 Wib, Saksi mencari Anak Korban dengan cara memanggil namanya di Mess Terdakwa, tidak beberapa lama kemudian Anak Korban keluar dari kamar Mess Terdakwa, setelah itu Saksi menayakan kepada Terdakwa “KAI KAMU NGAPAIN” , “GAK PAPA DIK” kata Terdakwa dan kemudian Saksi langsung menjemput Anak Korban dan menanyakan “SEDANG APA KAMU DI KAMAR KAI?” tetapi Anak Korban tidak menjawab, kemudian tidak beberapa lama isteri Saksi, Sdri. NURHIKMAH datang dan kemudian Saksi berangkat menuju Pos I PT. KSI I, sekitar jam 12.00 WIB Saksi pun didatangi oleh Sdr. MUZAMIL dan mengatakan “GUS, KAMU TENANG DULU YA, TADI MENDAPAT KABAR BAHWA ANAK KAMU TELAH DILECEHKAN OLEH Terdakwa KANAN, SEKARANG KAMU PULANG YA”, kemudian Saksi langsung pulang ke Mess, dan langsung menanyakan kepada isteri Saksi, Sdri. NURHIKMAH bagaimana ceritanya, lalu Sdri. NURHIKMAH mengatakan “BAH, ALYA TERNYATA DI TELANJANGI OLEH KAI KANAN DAN KAI KANAN PUN SUDAH TELANJANG, DAN MEMASUKKAN ALAT KELAMIN KAI KANAN KE ALAT KELAMIN ALYA”, mendengar hal tersebut kemudian Saksi langsung melaporkan kepada pimpinan Saksi, lalu pergi ke Polsek Danau Sembuluh untuk melaporkan hal tersebut untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi ada menayakan kepada anak Saksi, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau persetujuan tersebut dengan cara melepaskan celana dalam Anak Saksi dan kemudian melepas celana dalam Terdakwa dan kemudian mengeluarkan alat kelamin (PENIS) milik Terdakwa dan dimasukkan ke alat kelamin (VAGINA) Anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban itu ada di iming – imingi dengan cara memberi buah – buahan dan kadang – kadang juga Saksi melihat Anak Korban diberikan sejumlah uang sekitar Rp4.000 (Empat Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dress berwarna ungu dan putih bermotif kartun merk BLUE GREEN, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Westen, dan 1

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt, halaman 9 dari 22



(satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak warna hitam abu-abu adalah pakaian yang digunakan anak Saksi saat kejadian;

- Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku, karena Terdakwa sudah merusak masa depan anak Saksi dan psikologis anak Saksi menjadi traumatis;

- Bahwa Saksi melihat ada perubahan sikap dari anak Saksi setelah anak Saksi dicabuli atau disetubuhi oleh Terdakwa, anak Saksi tidak ceria dan terlihat agak murung;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli **dr. Ratih Eka Fitri binti**

Mustofa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berkerja pada saat ini di UPTD Puskesmas Danau Sembuluh, Sebagai Dokter Umum, pada bulan april tahun 2022 sampai dengan sekarang dan tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu melakukan penanganan rawat jalan, rawat inap, kehamilan dan persalinan serta melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum tingkat sederhana;

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan sebagai Ahli sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab Ahli melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Anak Korban AAH Binti AGUS SUSANTO Pada hari kamis Tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 14.26 WIB di ruangan UGD Puskesmas Danau Sembuluh;

- Bahwa kondisinya pada saat itu Anak Korban AAH Binti AGUS SUSANTO dalam keadaan sadar dan diajak komunikasi kooperatif. kemudian Ahli melakukan pemeriksaan pada tubuh bagian luar Anak Korban, untuk bagian tubuh keseleuruhan dalam keadaan normal semua pada saat Ahli lakukan pemeriksaan luar hanya saja pada saat luar alat kelamin Anak Korban, Ahli menemukan nampak kemerahan pada bibir kemaluan, pada selaput dara (hymen) terdapat robekan pada arah jarum jam tiga, jam enam dan arah jarum jam sembilan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa luka robekan pada arah jarum jam tiga, jam enam dan arah jarum jam sembilan pada alat kelamin Anak Korban AAH Binti AGUS SUSANTO Ahli bisa menyimpulkan bahwa robekan tersebut adalah luka lama, karena Ahli tidak menemukan tanda – tanda seperti kemerahan pada bagian bibir vagina bagian dalam, untuk pada bibir kemaluan bagian luar Ahli menemukan nampak kemerahan dan Ahli bisa menyimpulkan bahwa luka tersebut luka baru tidak lebih dari 1 (satu) hari;

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt, halaman 10 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur yaitu Anak Korban Sdri. AAH Binti AGUS SUSANTO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Mess karyawan Operator Nomor G10. 02 Estate PT. Kerry Sawit Indonesia I Desa. Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari tahun 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Mess karyawan Operator nomor G10.02 Estate PT. Kerry Sawit Indonesia I Desa. Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Anak Korban sedang di mess untuk bermain dan pada saat itu Anak Korban bersama dengan 5 (Lima) orang teman Anak Korban, kemudian pada saat itu Terdakwa ada memberikan buah – buahan kepada ke 5 (Lima) orang teman Anak Korban kemudian ke 5 (Lima) orang teman Anak Korban pun pulang, dan tinggallah Anak Korban sendiri di Mess Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban “YA, MASUK KAMAR KITA TIDUR”, ketika sudah memasuki kamar mess pintu kamar Terdakwa tutup lalu Anak Korban Terdakwa baringkan di tempat tidur, tidak beberapa lama Terdakwa kemudian melepaskan celana dalam milik Anak Korban, dan tidak beberapa lama Terdakwa pun juga melepaskan celana dalam Terdakwa juga dan berbaring disebelah Anak Korban, kemudian Terdakwa pun hendak memasukkan alat kelamin (PENIS) Terdakwa dengan menggesek – gesek ke alat kelamin Anak Korban (VAGINA), tetapi karena tidak bisa masuk, kemudian Terdakwa pun menggunakan jari manis Terdakwa sebelah kiri dan Terdakwa gesek–gesekkan di kemaluan Anak Korban, setelah itu tidak beberapa lama, Terdakwa mendengar ada suara orang memanggil Anak Korban lalu Terdakwa memasang celana dan celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa memasang celana dalam Anak Korban setelah terpasang Terdakwa berkata kepada Anak Korban “JANGAN BEPADAH LAH DENGAN ABAH LAWAN MAMA (JANGAN BICARA LAH DENGAN BAPAK DAN IBU)” setelah itu Terdakwa keluar dari kamar yang mana Terdakwa keluar terlebih dahulu lalu diikuti Anak Korban dari belakang setelah itu Anak Korban pun pulang;

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt, halaman 11 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membujuk rayu anak korban dengan berkata “YA, MASUK KAMAR KITA TIDUR” ajakan tersebut hanya alasan Terdakwa saja, niat Terdakwa yang sebenarnya adalah ingin menyetubuhi Anak Korban. dan sesudah Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, selain itu Terdakwa juga ada berkata “JANGAN BEPADAH LAH DENGAN ABAH LAWAN MAMA (JANGAN BICARA LAH DENGAN BAPAK DAN IBU);
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, hanya saja pada saat Terdakwa hendak memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban Anak Korban bergerak – gerak seperti kesakitan tetapi tidak berteriak hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia anak korban masih dibawah umur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul terhadap Anak Korban, dari alat kelamin Terdakwa tidak ada mengeluarkan Air mani atau sperma dikarenakan Sdr. AGUS SUSANTO Bin ABDU RAHMAN yaitu ayah kandung Anak Korban memanggil Anak Korban;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada penyidik semuanya benar sesuai dengan berita acara penyidik;
- Bahwa Terdakwa menyesal, dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 009/PKM-DS/II/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS DANAU SEMBULUH dan ditandatangani oleh dr. RATIH EKA FITRI pada tanggal 05 Januari 2023 pada kesimpulannya menerangkan dari hasil pemeriksaan luar pada korban hidup usia 5 tahun 11 bulan ditemukan nampak kemerahan pada bibir kemaluan, pada selaput dara (hymen) terdapat robekan pada arah jarum jam tiga, jam enam, dan arah jarum jam sembilan yang diakibatkan masuknya benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju dress berwarna ungu dan putih bermotif kartun merk BLUE GREEN;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk WESTEN;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak warna hitam abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hokum, dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan juga Terdakwa,

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt, halaman 12 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga barang bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Anak Korban bersama dengan 5 (lima) orang temannya sedang bermain di Mess Karyawan Operator Nomor G10.02 Estate PT. Kerry Sawit Indonesia I Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan buah-buahan kepada ke-5 (Lima) orang teman Anak Korban kemudian ke-5 (Lima) orang teman Anak Korban pun pulang ke rumahnya masing-masing dan tinggallah Anak Korban sendiri di Mess Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam mess Terdakwa dengan mengatakan “YA, MASUK KAMAR KITA TIDUR”, lalu Anak Korbanpun mengikuti ajakan Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur di mess Terdakwa selanjutnya pintu kamar tidur tersebut Terdakwa tutup lalu Anak Korban oleh Terdakwa dibaringkan di tempat tidur dan Terdakwa kemudian berbaring di samping Anak Korban;
- Bahwa kemudian melepaskan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa dengan posisi berbaring disebelah Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin (PENIS) Terdakwa dengan cara menggesek – gesekkannya ke alat kelamin Anak Korban (VAGINA), tetapi karena tidak bisa masuk, kemudian Terdakwa pun menggunakan jari manis Terdakwa sebelah kiri dan Terdakwa gesek–gesekkannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa menggesek-gesekkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa mendengar suara saksi Agus Susanto yang tidak lain adalah ayak Anak Korban lalu Terdakwa memasang celana dalamnya dan juga celana dalam Anak Korban setelah terpasang Terdakwa berkata kepada Anak Korban “JANGAN BEPADAH LAH DENGAN ABAH LAWAN MAMA (JANGAN BICARA LAH DENGAN BAPAK DAN IBU)”, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan diikuti oleh Anak Korban dari belakang;

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt, halaman 13 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Agus Susanto yang melihat Terdakwa dan Anak Korban sama-sama keluar dari dalam kamar lalu bertanya kepada Terdakwa "KAI KAMU NGAPAIN", dan dijawab oleh Terdakwa "GAK PAPA DIK", kata Terdakwa, kemudian saksi Agus Susanto menghampiri Anak Korban dan menanyakan "SEDANG APA KAMU DI KAMAR KAI?", tetapi Anak Korban tidak menjawab, kemudian tidak beberapa lama datang saksi NURHIKMAH yang merupakan ibu Anak Korban ke mess Terdakwa dan kemudian membawa Anak Korban pulang, sedangkan saksi Agus Susanto berangkat menuju Pos I PT. KSI I untuk bekerja;

- Bahwa setelah saksi Nurhikmah membawa Anak Korban pulang ke messnya, kemudian saksi Nurhikmah bertanya kepada Anak Korban "ALYA, KAMU DI APAIN SAJA SAMA KAI?", kemudian Anak Korban mengetakan "KAI MEMBUKA CELANA DALAM ALYA, LALU KAI MEMBUKA CELANA DALAM KAI JUGA", kemudian saksi Nurhikmah langsung memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi Agus Susanto dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Danau Sembuluh;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak Polsek Danau Sembuluh, kemudian dilakukan visum terhadap Anak Korban dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 009/PKM-DS/II/2023 tanggal 05 Januari 2023 yang dilakukan oleh dr. Ratih Eka Fitri disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar pada Anak Korban ditemukan nampak kemerahan pada bibir kemaluan, pada selaput dara (hymen) terdapat robekan pada arah jarum jam tiga, jam enam dan arah jarum jam sembilan yang diakibatkan masuknya benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6202-LT-14022020-0012 tanggal 14 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur diketahui bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian baru mencapai 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt, halaman 14 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling relafan dengan fakta-fakta hukum yakni dakwaan Pertama yakni Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 16 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud dalam undang-undang tersebut tidak lain adalah menunjuk subyek hukum yakni pelaku dari setiap perbuatan hukum yang mana atas segala tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum tersebut dapat dimintai suatu pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Kanan bin Tawaw** dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata Terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan pidana Penuntut

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt, halaman 15 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan di dalam proses penuntutan (*error in persona*), sebab Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dimaksud di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa tampak sehat secara rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya sehingga Terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa secara doktrinal kesengajaan dikenal dalam arti yang luas yang merupakan unsur subyektif dalam pidana yang meliputi :

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian/ kealpaan (*culpa*);
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya Penggelapan (Pasal 372 KUHP), merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa KUHP kita tidak memberi definisi mengenai kesengajaan, sehingga untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi, dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt, halaman 16 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif antara lain melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dari unsur di atas dapat diartikan bahwa pemaksaan persetubuhan tersebut dapat dinyatakan terbukti apabila pelaku melakukan kekerasan terhadap korbannya atau dapat pula hanya berupa ancaman kekerasan. Kekerasan sendiri dapat diartikan sebagai kekerasan fisik dan kekerasabn secara psikis. Kekerasan fisik misalnya dengan menampar, memukul, menendang dan lain sebagaimana. Sedangkan secara psikis misalnya mengancam akan membuka aib korban kepada khalayak ramai sehingga membuat korban tidak berdaya, ketakutan dan menuruti kemauan si pelaku. Jadi, dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua elemen-elemen perbuatan harus dibuktikan untuk menyatakan perbuatan si pelaku terbukti, namun cukup salah satu saja perbuatan terbukti, maka unsur di atas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa undang-undang Perlindungan Anak tidak memberikan penafsiran yang jelas dan terang mengenai makna dari persetubuhan, namun demikian untuk memahami makna dari persetubuhan tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 284 KUHP yang mendefinisikan persetubuhan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politeia Bogor : 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Anak Korban bersama dengan 5 (lima) orang temannya sedang bermain di Mess Karyawan Operator Nomor G10.02 Estate PT. Kerry Sawit Indonesia I Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa memberikan buah-buahan kepada ke-5 (Lima) orang teman Anak Korban kemudian ke-5 (Lima) orang teman Anak Korban pun pulang ke rumahnya masing-masing dan tinggallah Anak Korban sendiri di Mess Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam mess Terdakwa dengan mengatakan "YA, MASUK KAMAR KITA TIDUR", lalu Anak Korbanpun mengikuti ajakan Terdakwa;

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt, halaman 17 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur di mess Terdakwa selanjutnya pintu kamar tidur tersebut Terdakwa tutup lalu Anak Korban oleh Terdakwa dibaringkan di tempat tidur dan Terdakwa kemudian berbaring di samping Anak Korban kemudian melepaskan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa juga melepaskan celana dalam yang dipakai oleh Terdakwa dengan posisi berbaring disebelah Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kelamin (PENIS) Terdakwa dengan cara menggesek – gesekkannya ke alat kelamin Anak Korban (VAGINA), tetapi karena tidak bisa masuk, kemudian Terdakwa pun menggunakan jari manis Terdakwa sebelah kiri dan Terdakwa gesek–gesekkannya ke kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa menggesek-gesekkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa mendengar suara saksi Agus Susanto yang tidak lain adalah ayah Anak Korban lalu Terdakwa memasang celana dalamnya dan juga celana dalam Anak Korban setelah terpasang Terdakwa berkata kepada Anak Korban “JANGAN BEPADAH LAH DENGAN ABAH LAWAN MAMA (JANGAN BICARA LAH DENGAN BAPAK DAN IBU)”, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan diikuti oleh Anak Korban dari belakang;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Agus Susanto yang melihat Terdakwa dan Anak Korban sama-sama keluar dari dalam kamar lalu bertanya kepada Terdakwa “KAI KAMU NGAPAIN”, dan dijawab oleh Terdakwa “GAK PAPA DIK”, kata Terdakwa, kemudian saksi Agus Susanto menghampiri Anak Korban dan menanyakan “SEDANG APA KAMU DI KAMAR KAI?”, tetapi Anak Korban tidak menjawab, kemudian tidak beberapa lama datang saksi NURHIKMAH yang merupakan ibu Anak Korban ke mess Terdakwa dan kemudian membawa Anak Korban pulang, sedangkan saksi Agus Susanto berangkat menuju Pos I PT. KSI I untuk bekerja;

Menimbang, bahwa setelah saksi Nurhikmah membawa Anak Korban pulang ke messnya, kemudian saksi Nurhikmah bertanya kepada Anak Korban “ALYA, KAMU DI APAIN SAJA SAMA KAI?”, kemudian Anak Korban mengetakan “KAI MEMBUKA CELANA DALAM ALYA, LALU KAI MEMBUKA CELANA DALAM KAI JUGA”, kemudian saksi Nurhikmah langsung memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi Agus Susanto dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Danau Sembuluh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 009/PKM-DS/II/2023 tanggal 05 Januari 2023 yang dilakukan oleh dr. Ratih

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt, halaman 18 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Fitri disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan luar pada Anak Korban ditemukan nampak kemerahan pada bibir kemaluan, pada selaput dara (hymen) terdapat robekan pada arah jarum jam tiga, jam enam dan arah jarum jam sembilan yang diakibatkan masuknya benda tumpul, yang artinya terjadi penetrasi suatu benda tumpul ke dalam kemaluan Anak Korban, meskipun menurut Ahli dr. Ratih Eka Fitri tidak dapat dipastikan apakah yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut apakah hanya jari Terdakwa ataukah justru alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana di atas dihubungkan pula dengan adanya bukti visum et repertum tersebut maka terbukti bahwa awalnya Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban namun tidak bisa masuk secara utuh karena liang senggama Anak Korban masih sangat kecil, sehingga kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kelamin Anak Korban dan menggesek-gesekkannya dan Terdakwa baru berhenti setelah datang saksi Agus Susanto yang merupakan ayah Anak Korban yang memanggil-manggil Anak Korban yang niat Terdakwa sebenarnya adalah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan telah pula terjadi permulaan perbuatan mulai dari membuka pakaian dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, akan tetapi memang tidak sampai pada keluarnya air sperma dari Terdakwa, namun demikian karena telah terjadi penetrasi atau masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6202-LT-14022020-0012 tanggal 14 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur diketahui bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian baru mencapai 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan 2 (dua) hari setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun, sehingga dengan demikian saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi saksi korban masih tergolong sebagai anak menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, demikian pula dari fakta yang terungkap dipersidangan sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa terlebih dahulu memberikan buah-buahan kepada Anak Korban sehingga Anak Korban mau diajak dan menuruti keinginan Terdakwa, dengan demikian maka hal tersebut membuktikan adanya perbuatan membujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur di dalam dakwaan Pertama dan pertimbangan tersebut telah didasarkan kepada dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP sehingga

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt, halaman 19 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan suatu keyakinan bagi majelis hakim atas kesalahan dari Terdakwa untuk itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis hakim tidak menemukan fakta yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik dari pribadi Terdakwa maupun dari perbuatannya dan Terdakwa juga orang yang cakap menurut hukum sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju dress berwarna ungu dan putih bermotif kartun merk BLUE GREEN, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk WESTEN merupakan pakaian milik Anak Korban yang dipakai oleh Anak Korban saat terjadinya tindak kejahatan, sehingga Majelis Hakim mengkhawatirkan akan menimbulkan kembali trauma bagi Anak Korban jika dikembalikan kepada Anak Korban, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak warna hitam abu-abu merupakan pakaian milik Terdakwa dan dipakai oleh Terdakwa saat melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt, halaman 20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kanan Bin Tanaw telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju dress berwarna ungu dan putih bermotif kartun merk BLUE GREEN;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk WESTEN;
 - 1 (satu) lembar celana pendek motif kotak-kotak warna hitam abu-abu;Masing-masing dimusnahkan;

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt, halaman 21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, Abdul Rasyid, S.H., selaku Hakim Ketua, Firdaus Sodikin, S.H., dan Saiful H.S., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junipar Munte S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, dihadiri oleh Shinta Seprianty, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Sodikin, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Saiful H.S., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Junipar Munte S.H.

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Spt, halaman 22 dari 22